

**IMPLEMENTASI PERDA NO.18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
PEMBUDIDAYA IKAN DAN NELAYAN TRADISIONAL
(STUDI DI PERUMAHAN KHUSUS NELAYAN KECAMATAN
NIPAH PANJANG PROVINSI JAMBI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
AGUS TAM
NIM: 105170374**

**Pembimbing:
Drs. A. Faruk, M.A
Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P,M.I.P**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 25 September 2022



Agus Tam
Agus Tam
NIM: 105170374




KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA NO.18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PEMBUDIDAYA IKAN DAN NELAYAN TRADISIONAL (STUDI DI PERUMAHAN NELAYAN KECAMATAN NIPAH PANJANG)”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 17 APRIL 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, April 2023
Dekan Fak. Syari'ah



[Signature]
Dr. Sayuti Ura, S.Ag., MH
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI NIP. 197502212007012015	(<i>[Signature]</i>)
Sekretaris Sidang	: Dra. Choiriyah NIP. 196605081994032001	(<i>[Signature]</i>)
Penguji I	: Irsadunas Noveri, M.H NIP. 197111082014121002	(<i>[Signature]</i>)
Penguji II	: Ananda Putri Rohima, M.PA NIP. 199109252020122011	(<i>[Signature]</i>)
Pembimbing I	: Drs. A. Faruk, M.A NIP. 196311151992031002	(<i>[Signature]</i>)
Pembimbing II	: Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P, M.I.P NIP. 197107062007102001	(<i>[Signature]</i>)

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “ Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur” (Q.S. An Nahl: 14)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, Sujud syukur kepada Allah SWT., Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan atas segala yang telah terjadi dimuka bumi ini karena ridho-Nya yang telah memberikan kemudahan disetiap kesulitan yang menghampiri, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Ayahandaku Supuk dan ibundaku
tercinta Dahlia*

Untuk cinta, kasih sayang, do'a dan motivasi yang tak ada henti-hentinya diberikan selama ini, terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan.

Tak lupa pula kepada dosen pembimbing saya Bapak Drs. A. Faruk, M.A, dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P, M.I.P karena telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.

*Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembacanya,
Aamiin Allahuma Aamiin*

ABSTRAK

Nama : Agus Tam

Nim : 105170374

Judul : Implementasi PERDA No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional (Studi Di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PERDA Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pembudidaya ikan dan nelayan tradisional pada masyarakat nelayan di perumahan khusus nelayan Kecamatan Nipah Panjang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum upaya perlindungan dan pemberdayaan ini telah berjalan, dibuktikan dengan beberapa program yang diberikan dan mengacu pada strategi perlindungan dan pemberdayaan yang terdapat pada PERDA No.18 Tahun 2017 tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala dilapangan. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah kurang nya partisipasi masyarakat dalam mendukung beberapa program dan kebijakan yang ada. Kemudian pola pikir masyarakatnya yang kurang berkembang sehingga menimbulkan masalah baru bagi nelayan itu sendiri. Adapun upaya pemerintah untuk merealisasikan PERDA No.18 Tahun 2017 Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan ini dengan tetap fokus pada program yang telah ada dan memberikan program tambahan untuk membuka pola pikir nelayan yang lebih maju serta berkomitmen dalam memberikan dan menjamin kesejahteraan nelayan khususnya masyarakat nelayan di perumahan khusus nelayan Kecamatan Nipah Panjang.

Kata Kunci: Implementasi, Nelayan,Perlindungan, Pemberdayaan, PERDA

ABSTRACT

Name : Agus Tam

Name : 105170374

Title : Implementation of PERDA No.18 of 2017 Concerning Protection and Empowerment of Fish Farmers and Traditional Fishermen (Study in Special Fishermen Housing, Nipah Panjang District)

This thesis aims to find out the implementation of PERDA Number 18 of 2017 concerning the protection and empowerment of fish cultivators and traditional fishermen in fishing communities in special housing for fishermen in Nipah Panjang District. This research is a field research that uses qualitative research methods using a qualitative descriptive approach. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that in general these protection and empowerment efforts have been running, as evidenced by several programs provided and referring to the protection and empowerment strategy contained in PERDA No. 18 of 2017 but in its implementation there are still some obstacles in the field. The obstacles faced include the lack of community participation in supporting several existing programs and policies. Then the mindset of the people is less developed, causing new problems for the fishermen themselves. As for the government's efforts to realize PERDA No. 18 of 2017 concerning the protection and empowerment of fishermen by staying focused on existing programs and providing additional programs to open the mindset of fishermen who are more advanced and committed to providing and guaranteeing the welfare of fishermen, especially fishing communities in housing pecificsally for fishermen in Nipah Panjang District.

Keywords: Implementation, Fishermen, Protection, Empowerment, PERDA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata (S.I) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi ini penulis beri judul **“Implementasi PERDA No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional (Studi Di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang)”** Penulis sepenuhnya menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan didalamnya masih banyak kelemahan dan kekurangan, namun penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy’ari, MA., Ph. D Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum Wakil Dekan II, dan Dr. Ishaq, S.H., M.Hum Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Saifuddin Jambi.
5. Bapak Drs. A. Faruk, M.A dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P, M.I.P selaku pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak Helmi Agustinius, SE, Bapak Faisyal, SE, Bapak Bujang, serta masyarakat Perumahan Khusus Nelayan yang telah membantu memberikan informasi penelitian untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Prodi Ilmu Pemerintahan.
8. Serta kedua orang tua dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penulisan pada masa yang akan datang. Amin yaa robbal Alamin.

Jambi, September 2022

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN.....	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Tinjauan Pustaka.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kerangka Teori.....	16
B. Kerangka Konseptual.....	24
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	26
B. Visi Misi Kecamatan Nipah Panjang.....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

C. Letak Geografis.....	28
D. Demografi	30
E. Keadaan Sosial.....	31
F. Struktur Organisasi.....	35

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Perumahan.....	36
Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang	
B. Kendala Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan	52
di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang	
C. Upaya Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.....	55
di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Daftar Responden.....	10
Tabel 2	: Nama dan Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Nipah Panjang.....	28
Tabel 3	: Pulau di Kecamatan Nipah Panjang.....	29
Tabel 4	: Data Penduduk Kecamatan Nipah Panjang.....	30
Tabel 5	: Jumlah Sarana Pendidikan.....	31
Tabel 6	: Kehidupan Beragama di Kecamatan Nipah Panjang.....	32
Tabel 7	: Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Nipah Panjang	32
Tabel 8	: Daftar Nama Pejabat Pemerintah Kecamatan Nipah Panjang	34
Tabel 9	: Daftar Nama Pemilik Rumah Perumahan Khusus Nelayan	40
Tabel 10	: Daftar Penerima Bantuan Perumahan Khusus Nelayan.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Nipah Panjang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

PERDA	: Peraturan Daerah
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
NO	: Nomor
SDM	: Sumber Daya Manusia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
GT	: Gross Tonnage
UUD	: Undang-Undang Dasar
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tahapan yang paling penting dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering kali di anggap hanya sebatas pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh para pengambil keputusan. Tetapi, pada dasarnya tahapan implementasi ini menjadi hal yang begitu penting, karena setiap kebijakan akan tidak berarti apa-apa apabila tidak terlaksana dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Islamy, kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat.

Pemerintah tentunya telah membuat berbagai macam kebijakan di antaranya adalah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang mengarah kepada kesejahteraan sosial. Melihat realita yang ada bahwa Indonesia dikenal sebagai Negara dengan potensi laut dan wilayah pesisir yang besar dan kaya. berdasarkan potensi tersebut harusnya mampu menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan tingkat kesejahteraan masyarakat nya yang tinggi terutama dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut yang dimiliki.¹

Perlindungan Nelayan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 adalah segala bentuk usaha memberikan bantuan nelayan dalam menghadapi

¹Robert Durianto, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik Iptek Mina Bisnis (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*, Vol 3, No 1, 2018, hlm. 22-28

kesulitan melakukan usaha perikanan. Sedangkan pemberdayaan nelayan adalah sesuatu yang berbentuk usaha untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam melaksanakan usaha perikanan.²

Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah satu dari sekian upaya yang dilakukan pemerintah/swasta untuk memberikan/kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam menjalankan kegiatannya sebagai nelayan dalam mendapat persoalan yang tidak disangka-sangka sekaligus menjamin fasilitas dalam bentuk fisik. Di samping itu, kebijakan tersebut diberikan kekuasaan untuk mengolah sumber daya kelautan dan ikan di kawasan pesisir, laut, pulau-pulau kecil dan perairan umum darat.

Namun sebagai Negara yang besar dan jumlah penduduknya yang sangat banyak tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia dalam menopang kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam mewujudkan keadilan, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa nya sesuai yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun hadirnya Otonomi Daerah yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan, dengan demikian pemerintah daerah memiliki hak untuk dapat mengelola daerah nya dengan melakukan Pemberdayaan melalui Potensi yang dimiliki dan masyarakat selaku

² Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

sasaran Kebijakan. yang kemudian hasilnya adalah mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.³

Keberadaan Otonomi Daerah diharapkan mampu memberi keleluasaan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan mengurangi beban dipundak pemerintah pusat dalam memperhatikan setiap daerah yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga setiap daerah akan lebih efektif dalam pemantapan perencanaan pembangunan, tercapainya efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat, serta penggunaan sumber daya yang lebih efektif.⁴

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan suatu kebijakan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu kabupaten daerah pesisir di Provinsi Jambi yang memiliki daerah perairan yang luas serta potensi lautnya yang cukup besar sehingga penduduknya pun sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan khususnya di Kecamatan Nipah Panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut pada pasal 1 angka 13, perlindungan petani dan nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan nelayan untuk menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan

³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Abdul Hamid, *Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik* E-jurnal Fisip Untad Vol. 03, No. 01 2011.

panen, praktik ekonomi harga tinggi, dan perubahan iklim. Kemudian pada pasal 1 angka 14, pemberdayaan Petani dan Nelayan adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir kearah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani dan nelayan, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani dan nelayan guna meningkatkan kesejahteraan petani dan Nelayan.⁵

Ditinjau dari pengertian pada Pasal tersebut tentu memberikan harapan yang besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya masyarakat di perumahan khusus nelayan kecamatan Nipah Panjang, namun perumahan yang diperuntukkan bagi nelayan-nelayan kurang mampu Kecamatan Nipah Panjang ini masih dapat dikatakan terdapat banyak kekurangan dalam menunjang keterampilan dan aktivitas kegiatan masyarakat, seperti masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung aktivitas para nelayan penghuni perumahan tersebut, kemudian masih belum adanya program-program yang mendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian menyebabkan tingginya aspek ketergantungan nelayan terhadap kegiatan usaha melaut dan keterampilan penangkapan nelayan yang masih rendah.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi PERDA No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional (Studi Di Perumahan Nelayan Kecamatan Nipah Panjang)”**.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Program Dalam Penerapan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional Terhadap Masyarakat Nelayan Berpenghasilan Rendah Di Perumahan Nelayan Kecamatan Nipah Panjang ?
2. Apa kendala dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang ?
3. Bagaimana upaya Implementasi Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang ?

C. Batasan Masalah

Demi tersusunnya penelitian yang terarah, terkonsep dan tidak melebar dari inti pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam Peraturan Daerah No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional, hanya membahas Implementasi dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan di perumahan khusus nelayan Kecamatan Nipah Panjang yang berlokasi di Kelurahan Nipah Panjang 1.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program dalam penerapan dari Peraturan Daerah No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

- Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional Di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional Di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang.
 3. Untuk mengetahui upaya dalam implementasi Peraturan Daerah No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional Terhadap Masyarakat Nelayan Berpenghasilan Rendah Di Perumahan Nelayan Kecamatan Nipah Panjang.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Memberikan bahan masukan dan kritikan terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional Di Perumahan Nelayan Kecamatan Nipah Panjang.
2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi penulis dalam rangka mengembangkan keilmuan yang didapat setelah dibangku perkuliahan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Pemerintahan pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Metode Penelitian

Metode penelitian membicarakan tentang tata cara pelaksanaan penelitian, prosedur penelitian, tehnik penelitian maupun alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan tehnik penelitian.⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari sifat generalisasi.⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif, metode ini adalah metode yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat, baik dari penulis maupun secara kelompok. Ciri-ciri metode ini adalah memusatkan diri pada masa sekarang dan masalah-masalah yang ajtual dan kemudian data yang disusun dijelaskan dan di analisis.⁸

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perumahan Khusus Nelayan Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang. Adapun objek penelitian ini ditekankan pada upaya pelaksanaan peraturan Daerah tersebut dan apa kendala yang dihadapi,

⁶Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), (Jambi: Syari'ah Press, 2014). hlm. 5

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.9

⁸ Sayuti Una,, (Ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press, 2011), Hlm.251

disamping itu juga melibatkan aparaturnya Pemerintah setempat guna mendapatkan informasi yang lebih akurat sehingga dapat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Disebut deskriptif kualitatif karena informan menguraikan dalam bentuk kata-kata dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian di analisis apa yang melatar belakangi mereka berperilaku (berfikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti) dan diverifikasi.⁹

Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam mendeskripsikan tentang Implementasi Perda No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang.

c. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu :

a) Data primer

Data Primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di

⁹Sugiyono, *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 15

lapangan.¹⁰ Adapun yang dijadikan data primer adalah data yang sifatnya berkaitan dengan obyek penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dokumen-dokumen baik berupa dokumen-dokumen dari kantor Camat Nipah Panjang maupun bahan perpustakaan lainnya yang mendukung penelitian ini, peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian, serta buku, jurnal, atau tulisan lain yang dikeluarkan oleh industri lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan atau observasi dan wawancara langsung dari pihak yang bersangkutan, baik pemerintah maupun masyarakat setempat.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dilapangan yakni di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Karena penelitian ini digolongkan penelitian lapangan maka dalam memperoleh data di lapangan dilakukan cara sebagai berikut :

a) Observasi

¹⁰Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), (Jambi: Syari'ah Press, 2014), hlm.34



Observasi adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur.

b) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dan proses memperoleh keterangan dengan percakapan dalam bentuk tanya jawab.¹¹ Teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh serta kendala dalam implementasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan di perumahan khusus nelayan kecamatan Nipah Panjang yang mengacu pada Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional.

Tabel 1
Daftar Responden¹²

No	Responden
1	Camat Kecamatan Nipah Panjang
2	Sekretaris Camat Nipah Panjang
3	Ketua Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang
4	Masyarakat Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang

¹¹Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 138

¹² Diolah Oleh Peneliti

c) Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat data-data yang telah ada dan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹³ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan dalam penelitian yaitu sebagai pengumpulan data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen tertulis yang bisa dipergunakan dalam proses penelitian dan berfungsi sebagai alat bukti atau keterangan seperti dokumen, catatan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan baik berupa arsi-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainnyaa. Kemudian diperiksa kembali dan diatur untuk diurutkan.

b) Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

¹³ *Ibid*, hlm. 149

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017). Hlm. 244

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi..¹⁵

c) Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubunga antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d) Verifikasi data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data yaang berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti nyang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian terhadap karya-karya tulis ilmiah sebelumnya, baik dalam tema yang sama maupun dalam tema yang searah.¹⁶ Fokus pembahasan penelitian, yaitu mengenai implementasi peraturan daerah tentang pemberdayaan nelayan di Perumahan Khusus Nelayan di Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan kajian atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

¹⁵Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 164

¹⁶Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), (Jambi: Syari'ah Press, 2014), hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



permasalahan penelitian yang akan dieliti oleh penulis. Seperti penelitian dengan judul berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Awaliah Mahasiswi S1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019 yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Majene. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Ambiguitas dan Konflik dalam implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Dinas Kelautan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene yang dilihat secara Administratif, Politik, Eksperimen dan Simbolik. Dalam penelitian tersebut ditemukan nya beberapa keluhan nelayan bahwa bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, kebijakan tersebut sedikit banyaknya berkaitan dengan dinamika politik, dimana hanya sebagian kelompok nelayan yang memiliki akses terhadap kebijakan tersebut.¹⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Titing Purnama Sari Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2020 yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Guna Meningkatkan Ekonomi Di Dusun Lauwo Pantai Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Pada Skripsi ini peneliti terfokus pada peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat, Peran tersebut dapat berfokus

¹⁷ Fitri Awaliah, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Majene*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019, hlm. 5

pada program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah seperti pemberdayaan dalam bentuk fisik maupun non fisik.¹⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kaswandi Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017 yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar*. Dalam penelitian ini difokuskan pada sejauh mana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan kecil sehingga mampu menciptakan peluang bagi nelayan untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Arif Nofrianto Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022 yang berjudul *Strategi Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Tradisional*. Dalam penelitian ini difokuskan pada strategi apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan tradisional sehingga mampu menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.²⁰

¹⁸ Titing Purnama Sari, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Guna Meningkatkan Ekonomi Di Dusun Lauwo Pantai Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020, hlm. 34

¹⁹ Kaswandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 8

²⁰ Arif Nofrianto, *Strategi Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Tradisional*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2022, hlm. 23

Dalam keempat penelitian tersebut dapat dilihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan dalam penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pemberdayaan Nelayan atau masyarakat pesisir, tetapi Perbedaan nya penelitian yang penulis lakukan lebih menjurus pada Implementasi Peraturan Daerah serta kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan dan perlindungan masyarakat nelayan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab pendahuluan membahas latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan, manfaat penelitian, dan metode penelitian, serta paparan mengenai tinjauan pustaka dan sistematika penulisan

Bab II : Tentang Kerangka teori. Bab ini membahas mengenai kerangka teori yang digunakan serta kerangka konseptual.

Bab III : Gambaran umum tentang Kantor Camat dan Kecamatan Nipah Panjang.

Bab IV : Pembahasan. Berisikan pembahasan tentang “Implementasi PERDA No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional (Studi di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang)

Bab V : Penutup. Kesimpulan dan saran

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, norma-norma, pranata-pranata sosial, peristiwa-peristiwa, dan perilaku manusia. Oleh karena dibutuhkan nya penelaahan yang terfokus sebagai acuan teoritis dalam penelitian ini. Maka berikut dikemukakan teori yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional Di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang.

1. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik merupakan bentuk implementasi kebijakan yang diterapkan melalui program, aktifitas, atau tindakan sebagai bentuk tahapan dalam penyelesaian suatu permasalahan.²¹ Implementasi mengacu pada bentuk tindakan dalam mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Tindakan yang kemudian mengubah keputusan menjadi pola operasional dalam menciptakan suatu perubahan. selain itu implementasi menjadi sebuah upaya pemahaman apa yang terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.²² Dengan kata lain Implementasi merupakan proses menilai dan mengukur apakah suatu kebijakan telah berjalan dengan baik atau tidak. Sehingga

²¹ Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik Vol 11, No 1, 2017, hlm. 1-12

²² Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 12

kemudian dapat dinilai apakah ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.²³ Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁴

Kebijakan adalah studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*actions*) dari pemerintah dalam fokusnya terhadap kebutuhan publik.¹⁵ Pada dasarnya, kebijakan merupakan salah satu bentuk yang dapat diterapkan dalam memenuhi kinerja sistem birokrasi pemerintah. Dengan begitu, regulasi kebijakan itu akan melahirkan pokok bahasan dalam implementasi kerja yang baik dan nyata untuk masyarakat. Seperti halnya, kebijakan ekonomi, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan lain sebagainya. Dari semua aspek tersebut mengarah pada satu tujuan bersama yakni pengelolaan pemerintah yang baik. Namun, kebijakan tersebut tidak terlepas dari persoalan ketidakadilan yang timbul dalam diri masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadi perbincangan menarik dikalangan intelektual karena selalu mengacu pada dampak dan bidang dari ketidakadilan yang disebabkan oleh pemerintah.²⁵

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang bermuara pada mekanisme suatu sistem, Oleh karena itu, implementasi tidak beridiri sendiri,

²³ Diding Rahmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, Jurnal Unifikasi Vol 04, No 1, 2017, hlm. 2354-5976

²⁴ Nurdin Usman, *Konflik Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Gresindo, 2002), hlm.70

²⁵ Suryana Fermana. *Kebijakan public sebuah tinjauan filosofis*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2009), hlm. 1.

tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan, implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang peraturan pemerintah keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Sedangkan kebijakan menurut Budi Winarno yaitu kegiatan beserta konsekuensinya yang banyak berhubungan dengan mereka yang bersangkutan untuk mencapai suatu keputusan tersendiri. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat dilakukan sendiri ataupun melalui instansi yang lain (baik instansi milik pemerintah ataupun milik swasta), yang mana tujuan dan maksudnya adalah untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat atau dapat dikatakan sebuah kebijakan merupakan pedoman dan pengatur yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.²⁶

²⁶Romauly Ferbiana Silitonga, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017, Hlm.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebagaimana dikemukakan oleh Abduellah dan Rusfiana, yaitu di mana terdapat beberapa ciri-ciri yang berpengaruh pada kinerja kebijakan:²⁷

a. Standard dan goal Standar

merupakan suatu ukuran persamaan yang digunakan sebagai patok atau acuan tertentu pada permasalahan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata standar merupakan ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, atau sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai. Sementara goal berasal dari Bahasa Inggris yang artinya adalah tujuan, atau suatu titik dimana usaha atau tindakan akan tercapai sesuai keinginan. Untuk menerapkan model suatu kebijakan, salah satu indikasi yang penting untuk dipertimbangkan adalah standard dan goal, yakni patokan atau nilai tetap yang berkaitan dengan cara melaksanakannya, dan tujuan utama dari kebijakan tersebut. Maka dari itu, standard dan goal adalah indikator penting dan utama dalam membuat suatu kebijakan.

b. Sumber daya

Sumber daya termasuk indikator penting ketika suatu model kebijakan akan diterapkan. Karena, sumber daya adalah faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan atau implementasi model kebijakan yang direncanakan. Keterkaitan sumber daya adalah cukup vital sehingga tidak dapat ditinggalkan untuk sebuah model kebijakan.

²⁷ Abdoellah & Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Alfabeta CV: Bandung), Thn 2016, hlm 70

c. Karakter komunitas yang menjalankan

Komunitas yang dimaksud disini adalah suatu lembaga baik dari pemerintah atau pun secara mandiri oleh masyarakat, yang berwenang untuk merumuskan, merencanakan, mengambil keputusan dan mengimplementasikan suatu kebijakan pada suatu target kelompok tertentu. Dalam kaitannya dengan lembaga pemerintah, komunitas tersebut bisa dalam bentuk dinas atau kementerian yang khusus menangani suatu sektor dimana fokus utama dari program kerjanya adalah memajukan dan mengembangkan sektor tersebut. Pengaruh yang ditimbulkan oleh komunitas atau lembaga ini cukup signifikan pada kebijakan yang dicanangkan, pasalnya, tonggak perjalanan dan implementasi ada di tangan kinerja dan aktivitasnya sebagai pemeran utama.

d. Sikap

Attitude dalam Bahasa Indonesia artinya adalah suatu sikap atau tanggapan tertentu pada permasalahan yang muncul. Sikap dari suatu kelompok atau golongan adalah indikator yang juga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan pada suatu khalayak, juga mempengaruhi seberapa efektif atau tidak-efektifnya kebijakan tersebut. Di sisi lain, attitude mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan publik karena ianya merupakan roda penggerak kebijakan itu sendiri.

e. Komunikasi antar komunitas dan aktivitas penguataan

Komunikasi adalah suatu hubungan timbal-balik antar individu yang mengandung maksud tertentu, dapat dipahami secara logika dan nalar serta dapat direspon dengan sedemikian rupa. Dalam penerapan kebijakan, komunikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



mengambil peran penting sebagai jembatan untuk menghubungkan satu informasi ke informasi lain, sehingga kebijakan yang direncanakan dapat dipahami dan siap diterapkan. Jika komunitas pelaksana tidak membangun komunikasi dengan baik kepada kelompok target untuk penerapan kebijakan, maka akan dipastikan bahwa efektivitas dan efisiensi dari implementasi kebijakan tersebut dapat menjadi kendala yang berarti.

f. Kondisi *social economy* dan perpolitikan

Ekonomi Sosial adalah suatu tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dengan indikator tertentu seperti daya beli, ketenangan public, dan sebagainya. Sementara kondisi perpolitikan adalah suatu keadaan hubungan antara manusia dan manusia lainnya yang saling terkait dan memiliki peran kepentingan masing-masing dan memiliki struktur tertentu sehingga terbentuk organisasi atau pemerintahan baik skala kecil mau pun skala besar. Kondisi ekonomi sosial adalah indikator yang perlu diperhatikan dalam model kebijakan tertentu karena, mau tak mau, ekonomi adalah faktor utama dimana suatu individu mempunyai motivasi untuk bergerak. Ekonomi berhubungan dengan kelangsungan hidup, dan itu merupakan kebutuhan hampir semua manusia, sehingga sangat logis jika indikator ini menjadi penting untuk dipertimbangkan. Sementara kondisi perpolitikan memberikan berbagai efek baik atau buruk kepada pengambilan kebijakan dan menentukan bagaimana suatu komunitas dapat atau mau mengimplementasikan kebijakan yang nantinya akan dirumuskan atau dirancang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

2. Perlindungan dan Pemberdayaan

a. Perlindungan

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dalam KBBI kata perlindungan diartikan sebagai suatu tempat berlindung. Tempat berlindung merupakan suatu rumah atau naungan dimana seseorang tinggal. Maka secara harfiah, perlindungan yang di maksud dalam konteks ini adalah suatu naungan atau rumah besar dalam arti yang bukan sebenarnya, yaitu suatu lembaga atau organisasi dimana tempat suatu kelompok berlindung untuk mendapatkan hak keamanan, ketentraman dan kesejahteraan. Fungsi dari perlindungan di sini juga mengacu pada pengaduan kelompok terkait jika menemukan suatu kendala dalam aktivitasnya. Dengan demikian, perlindungan dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan Peraturan untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar. Selain itu kata perlindungan dapat juga diartikan sebagai memberi tempat berlindung atau perbuatan melindungi. Dengan demikian, secara leksikal kata "perlindungan" dapat dimaknai sebagai suatu proses, cara atau tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan atau memberikan rasa aman.²⁸

²⁸ Victor Mamoto, *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Di Wilayah Tangkapan Ikan (Fishing Ground)*, Lex et Societatis, Vol 3, No 5, 2015, hlm. 20

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang di dalamnya merangkum nilai-nilai sosial dengan memfasilitasi masyarakat lokal dalam bentuk perencanaan, memutuskan kemudian mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.²⁹ Sementara dalam KBBI, Pemberdayaan adalah suatu proses atau cara perbuatan memberdayakan, yakni menggerakkan suatu individu atau kelompok untuk dapat melaksanakan tindakan dan aktivitas secara mandiri. Prinsip utama dalam pemberdayaan adalah memberi motivasi dan inspirasi serta menunjukkan cara, melatih serta mementori secara berkala suatu individu atau kelompok agar mencapai suatu tujuan bersama. Sering kali pemberdayaan diterapkan atau diimplementasikan dalam suatu masyarakat yang belum memiliki kemampuan kerja yang mumpuni sehingga dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan mereka.

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dikategorisasi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a) Kebijakan yang tidak secara langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat.
- b) Kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sebagai sasaran.

²⁹ Munawar Noor, *Pemberdayaan masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS Vol 1, No 2, 2011

- c) Kebijakan melalui upaya tertentu yang menjangkau lapisan masyarakat miskin dengan cara khusus.³⁰

B. Kerangka Konseptual

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati atau walikota.³¹ Peraturan Daerah merupakan wujud dari hak pelaksanaan serta menjadi sarana dalam penyelenggaraan otonomi bagi suatu daerah hal ini sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.³²

2. Nelayan Tradisional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan membedakan pengertian nelayan menjadi dua yaitu nelayan dan nelayan kecil. Pasal 1 angka 10 menyebutkan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan Pasal 1 angka 11 nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi

³⁰Robert Durianto, Agus Suryono, Hermawan, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik Iptek Mina Bisnis*, Jurusan Administrasi Publik, Vol 3, No 1, 2012, hlm. 22-28

³¹ Bab 1 pasal 1 angka 8 Undang undang nomor 12 th 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

³² Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross tonnage (GT).³³

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat dikatakan bahwa yang dimaksud nelayan kecil adalah nelayan tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional dan tidak dikenakan surat izin usaha serta bebas menangkap ikan diseluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Indonesia.

Nelayan tradisional biasanya merupakan nelayan yang menjadikan aktivitas penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang telah dilakukan turun-temurun. Kemudian yang dimaksud dengan Nelayan tradisional yaitu nelayan yang masih menggunakan bahan dan alat sederhana tradisional dengan berbagai keterbatasan baik pada perahu yang digunakan, bahan, maupun alat tangkap yang dimiliki, tetapi dengan adanya modernisasi saat ini sehingga beberapa nelayan tradisional sudah tidak lagi hanya mengandalkan perahu dan alat tangkap tradisional saja melainkan telah menggunakan perahu bermesin sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan penangkapan dengan jangkauan yang lebih jauh serta alat yang lebih baik.³⁴

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

³⁴ Randi Dwi Anggriawan. Edi Susilo. Nurdin, *Negara Dan Perlindungan Nelayan*, (Malang: Intimedia, 2017), hlm. 20

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Nipah Panjang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nama Nipah Panjang berasal dari pohon nipah suatu jenis tumbuhan yang banyak terdapat di hutan tumbuh liar di sepanjang pesisir pantai tanjung dan sungai-sungai kecil yang ada. Adapun daun nipah yang berukuran sangat panjang menjulur dan menjuntai sehingga di sebut nipah panjang. Kata Nipah Panjang di beri suku melayu timur atau orang melayu penduduk asli yang tinggal di wilayah tersebut.

Nipah Panjang di buka pada tahun 1930 yang di buka oleh Datuk Penghulu atau Datuk Adil, beliau merupakan orang yang pertama kali membuka daerah Nipah Panjang yang datang langsung dari negri Malaka yaitu Malaysia hingga sekarang istilah gelar tersebut berlaku . Nipah panjang termasuk daerah tua yang mana sudah ada pemukiman masyarakat melayu yang berasal dari Malaysia, mereka melakukan pelayaran melalui selat Melaka ke laut Cina selatan bagian utara hingga di dearh pesisir pantai yang beranggotakan 10 kepala keluarga tujuan masyarakat daerah pesisir pantai ini untuk memulai kehidupan baru yang nantinya akan berkembang dengan pesat.

Kecamatan Nipah Panjang terbentuk berdasarkan SK Mendagri No.45 Tahun 1974 Tanggal 6 Maret 1974, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LN. No. 182 Tambahan LN No. 3909).

Kecamatan Nipah Panjang memiliki luas Wilayah 234,70 km yang di bagi menjadi dua Kelurahan dan delapan Desa Yaitu, Kel. Nipah Panjang I, Kel. Nipah Panjang II, Desa Pemusiran, Desa Teluk Kijing, Desa Sungai Raya, Desa Simpang Datuk, Desa Simpang Jelita, Desa Bunga Tanjung , Desa Sungai Tering dan Desa Sungai Jeruk.

B. Visi Misi Kecamatan Nipah panjang

1. Visi

Dalam menjalankan roda pemerintahan agar lebih terarah tentunya Kecamatan Nipah Panjang memiliki tujuan dan target yang dituangkan dalam visi Kecamatan yaitu :

“Terciptanya Masyarakat Mandiri Dan Terampil Guna Mewujudkan Masyarakat Nipah Panjang Yang Merakyat.”

2. Misi

- a) Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat.
- b) Meningkatkan Produktivitas, Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan.
- c) Mendorong tumbuh dan berkembangnya Industri Rumah Tangga.
- d) Meningkatkan kelancaran hubungan dengan pihak luar, terutama dibidang transportasi dan komunikasi.
- e) Menciptakan stabilitas keamanan masyarakat yang kondusif dan terkendali.³⁵

³⁵ Selayang Pandang Kecamatan Nipah Panjang hlm. 2

C. Letak Geografis

Secara geografis Kecamatan Nipah Panjang terletak antara 1°, 03 LS sampai 1°, 23 LS dengan 104°, 05 BT sampai 104°, 20 BT. Suhu berkisar antara 10°C sampai 33°C, dengan curah hujan lebih kurang 8.486 mm/tahun.

Kecamatan Nipah Panjang memiliki luas wilayah 234,7 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Cina Selatan

Sebelah timur : Kecamatan Sadu

Sebelah Selatan: Kecamatan Rantau Rasau

Sebelah Barat : Kecamatan Muara Jambi

Secara Administratif Kecamatan Nipah Panjang terdiri dari 2 (Dua) Kelurahan dan 8 (Delapan) Desa. Dengan masing-masing luasnya sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Nama dan Luas Kelurahan/Desa Kecamatan Nipah Panjang³⁶

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Kel. Nipah Panjang I	49,94	21,28
2	Kel. Nipah Panjang II	20,54	8,75
3	Desa Teluk Kijing	18	7,67
4	Desa Pemusiran	12	5,11
5	Desa Sungai Raya	20,25	8,63
6	Desa Simpang Datuk	22,60	9,63
7	Desa Simpang Jelita	13,50	5,75

³⁶ Dokumentasi profil Kecamatan Nipah Panjang

8	Desa Bunga Tanjung	14,34	6,11
9	Desa Sungai Tering	18,53	7,99
10	Desa Sungai Jeruk	45	19,17
Jumlah		234,7	100

Tabel 3
Pulau-Pulau Di Kecamatan Nipah Panjang

No	Nama Pulau	Luas	Letak
1	Pulau Harapan	3,5	Nipah Panjang I Dan II
2	Pulau Putri	1,0	Nipah Panjang I
3	Pulau Balai	1,5	Nipah Panjang I
4	Pulau Pangkudo	6,0	Nipah Panjang I
5	Pulau Tengah	750	Nipah Panjang I
6	Pulau Watambi	230	Nipah Panjang I
7	Pulau Mudo	40	Nipah Panjang I
8	Pulau Pedado Anak	12	Nipah Panjang I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



D. Demografi

Tabel 4
Data Penduduk Kecamatan Nipah Panjang³⁷

No	Desa/Kelurahan	Data Penduduk		
		L	P	L+P
1	Nipah Panjang I	3.559	3.457	7.016
2	Nipah Panjang II	4.712	4.581	9.293
3	Teluk Kijing	546	569	1.115
4	Pemusiran	658	579	1.237
5	Sungai Raya	586	585	1.171
6	Simpang Datuk	577	599	1.176
7	Simpang Jelita	502	419	921
8	Bunga Tanjung	732	705	1.439
9	Sungai Tering	1.029	973	2.002
10	Sungai Jeruk	739	710	1.446
Jumlah		13.639	13.177	26.816

Penduduk Kecamatan Nipah Panjang di dominasi oleh laki-laki dan umumnya bermata pencarian sebagai petani dan nelayan dapat di lihat dari jumlah lahan yang sangat luas dan letak kecamatan nipah panjang yang berada di pesisir sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kegiatan melaut.

³⁷ Dokumen Kantor Camat Nipah Panjang

E. Keadaan Sosial

1. Pendidikan

Tabel 5**Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Nipah Panjang³⁸**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	PAUD	26
2	TK	7
3	SD	27
4	Madrasah Ibtidaiyah	2
5	SMP	7
6	MTs	1
7	SMA	1
8	MAN	1
9	SMK	1

2. Kehidupan Beragama

Tabel 6**Kehidupan Beragama di Kecamatan Nipah Panjang³⁹**

No	Agama	P(%)
1	Islam	75
2	Kristen	15

³⁸ Dokumen Kantor Camat Nipah Panjang³⁹ Dokumen Kantor Camat Nipah Panjang

3	Hindu	2
4	Budha	2
5	Kong Hu Tju	4
6	Dll	2

Penduduk Kecamatan Nipah Panjang Mayoritas berkeyakinan Agama Islam.

Tabel 7

Mata Pencaharian Masyarakat Nipah Panjang⁴⁰

No.	Mata Pencaharian	Persentase (%)
1	Petani	40
2	Nelayan	20
3	Pedagang	10
4	Buruh	5
5	Pegawai (PNS/Swasta/BUMN)	10
6	DLL	15

⁴⁰ Dokumen Kantor Camat Nipah Panjang

F. Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Kantor Camat Nipah Panjang

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang di limpahkan oleh bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

2. Sekretaris Camat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengolahan administrasi keuangan dan kepegawaian.

3. Sub bagian umum dan keuangan

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dan investasi prasarana dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian serta penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan.

4. Kasi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan pembinaan administrasi kelurahan.

5. Kasi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada kesejahteraan social di Kecamatan kepada Bupati, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Tabel 8


Daftar Nama Pejabat Pemerintah Kecamatan Nipah Panjang⁴¹

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Helmi Agustinius, SE	19771221202212 1 004	Camat
2	Faisyal, SH	19801014200803 1 001	Sekcam
3	Hasmiah, SE	19810824201001 2 016	Kasi Pemerintahan
4	Sukmalia, SE	19840717200604 2 015	Kasi Kessos
5	Abu Hanifah, SE	19781115201101 1 006	Kasi PPM
6	Tri Dara Kini, SE	19840505200312 2 003	Kasi Trantib
7	Saprizal, S.IP	19840617201001 1 007	Kassubag Perencanaan dan Keuangan
8	Zubir, S.IP	19720625200906 1 002	Kassubag Umum dan Kepegawaian

⁴¹ Dokumentasi profil Kecamatan Nipah Panjang

G. Struktur Organisasi

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT
KECAMATAN NIPAH PANJANG



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Program Penerapan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional Terhadap Masyarakat Nelayan Berpenghasilan Rendah Di Perumahan Nelayan Kecamatan Nipah Panjang

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerataan.

Sebagai strategi dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional pasal 10 meliputi:

- a. Fasilitasi prasarana dan sarana produksi pertanian dan perikanan
- b. Kepastian usaha
- c. Harga komoditas pertanian dan perikanan
- d. Asuransi pertanian dan perikanan
- e. Pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim

Kemudian pada pasal 28 angka (1) strategi pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan melalui:

- a. Pendidikan dan pelatihan
- b. Penyuluhan dan pendampingan
- c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan
- d. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
- e. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- f. Penguatan kelembagaan petani dan nelayan

Dalam upaya penerapan PERDA No.18 Tahun 2017 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pembudidaya ikan dan nelayan tradisional, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan beberapa program perlindungan dan pemberdayaan yang mengacu pada strategi perlindungan dan pemberdayaan yang tercantun dalam pasal 10 dan pasal 28 angka (1) pada PERDA No.18 Tahun 2017 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pembudidaya ikan dan nelayan tradisional.

1. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana menjadi satu dari beberapa strategi dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan sebagaimana yang tercantun dalam Peraturan Daerah No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional. Dalam mewujudkan bentuk perlindungan dan pemberdayaan tersebut pemerintah telah memberikan beberapa program dan bantuan untuk menunjang kemudahan masyarakat nelayan perumahan khusus nelayan Kecamatan Nipah Panjang.

a. Bantuan Rumah Gratis

Perumahan khusus nelayan yang dibangun sejak tahun 2017 memiliki sebanyak 50 unit rumah yang diperuntukkan kepada nelayan menengah kebawah di kecamatan Nipah panjang yang kemudian mulai disalurkan pada masyarakat nelayan pada tahun 2019. Untuk kategori nelayan yang berhak mendapat bantuan tersebut adalah nelayan yang mempunyai kartu anggota nelayan serta memiliki pekerjaan sebagai nelayan yang tercantum pada kartu tanda penduduk adapun batasan usianya maksimal 65 tahun. Tetapi dari sebagian besar masyarakat Nipah Panjang yang berprofesi sebagai nelayan tidak semuanya mendapat bantuan seperti apa yang disebutkan diatas dikarenakan dalam segi ekonomi nelayan tradisional dan nelayan modern memiliki kesenjangan pendapatan yang cukup jauh sehingga pemerintah juga perlu kebijaksanaan dan ketelitian dalam memilih dan memilah mana klaster nelayan yang layak dan lebih perlu mendapatkan bantuan.

Wawancara Peneliti dengan Bapak Bujang, selaku pengelola perumahan

Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang:

“Perumahan Khusus Nelayan berpenghasilan rendah Kecamatan Nipah Panjang dibangun pada tahun 2017 dan telah direncanakan sejak tahun 2015, untuk saat ini ada 46 rumah berpenghuni dari 50 unit yang tersedia. Ada beberapa unit yang sedang tidak berpenghuni dikarenakan pindah domisili, dan sedang dilakakukan sleksi berkas untuk calon penghuni baru”⁴²

Perumahan Nelayan Kecamatan Nipah Panjang telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas sebagai berikut:

⁴² Wawancara dengan Bapak Bujang Selaku Pengelola Perumahan Khusus Nelayan

1. Rumah dengan ukuran 3 x 6 M
2. Ruang tamu, 2 kamar, 1 Wc
3. Fasilitas air
4. Penyediaan aliran listrik
5. Penyediaan bak sampah
6. Penyediaan lapak penjualan hasil tangkap ikan

Dikarenakan keterbatasan jumlah rumah yang diberikan oleh pemerintah sehingga calon pemilik harus melalui beberapa seleksi berkas dan kemudian akan di survei secara langsung oleh pemerintah sebelum kemudian dikatakan layak untuk menerima bantuan rumah dan menempati Perumahan Khusus Nelayan. Beberapa kriteria dan syarat yang harus dipenuhi calon pemilik rumah diantaranya:

1. Warga asli Kecamatan Nipah Panjang
2. Memiliki pekerjaan sebagai nelayan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Menumpang atau belum memiliki rumah sendiri
4. Mengajukan surat permohonan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 9

Daftar Nama Pemilik Rumah Perumahan Khusus Nelayan⁴³

No	Nama Pemilik	Nomor Rumah	Tahun Menempati
1.	M.Tarsim	01	2019
2.	Bukhari	02	2019
3.	Jamaludin	03	2017
4.	Razali	04	2017
5.	Sadikun	05	2019
6.	Nario	06	2018
7.	Anwar	07	2018
8.	Emi Yahaya	09	2018
9.	Firdaus	10	2018
10.	Tabak	11	2019
11.	M.Rizal	12	2018
12.	Sonen	13	2018
13.	Junadi	14	2020
14.	Rozi	15	2019
15.	M.Arpah	16	2019
17.	Abdul Roni	17	2018
18.	M. Said	20	2018

16⁴³ Hasil Pendataan Penulis di Lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

19.	Jumardi	23	2018
20.	Anto	25	2017
21.	Hendra	26	2020
22.	Syafarudin	27	2018
23.	Burhan	28	2018
24.	Zainal. A	32	2017
25.	Dahlan	34	2018
26.	Gusnadi	35	2018
27.	Indra	38	2018
28.	Herman	39	2019
29.	M. Sidik	40	2018
30.	M. Yudi	41	2019
31.	Hidayat	42	2019
32.	Pardana	44	2019
33.	Aris Febrian	46	2018
34.	Faisal	48	2019
35.	Jupriadi	50	2019
36.	Anton	18	2019
37.	Mukhlis	21	2018
38.	Zainal Amirin	22	2018
39.	Rudi	19	2018
40.	M. Yusuf	24	2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



41.	Iwan setiawan	29	2019
42.	Ibnu Hajar	33	2018
43.	Sukardi	31	2019
44.	Alan	36	2018
45.	Ridho Maulana	30	2018
46.	Sutrisno	43	2018
47.	-	47	-
48.	-	37	-
49.	-	45	-
50.	-	49	-

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa unit rumah yang sedang kosong atau tidak ada pemiliknya, hal ini dikarenakan ada beberapa penghuni rumah yang lama telah berpindah domisili sehingga rumah dikembalikan kepada pemerintah untuk kemudian diserahkan kepada calon pemilik baru.

Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Bapak Bujang selaku pengelola Perumahan Khusus Nelayan, beliau mengatakan bahwa:

“untuk saat ini diperumahan khusus nelayan, memang ada beberapa rumah yang sedang kosong, dikarenakan ada yang pindah domisili atau ada juga dengan beberapa alasan sehingga lebih memilih tinggal ditempat orang tua.

Jadi kami pihak pengelola masih mengumpulkan berkas calon pemilik baru untuk diserahkan kepada pemerintah”.⁴⁴

Pelaksanaan program bantuan rumah ini diharapkan benar-benar sudah tepat sasaran sehingga mampu mencapai kesejahteraan masyarakat nelayan dan mengurangi penduduk miskin secara bertahap, mengingat Kecamatan Nipah panjang memiliki penduduk yang sebagian besarnya bermata pencarian sebagai Nelayan.

Hasil wawancara dengan bapak Jupriadi selaku nelayan dan pemilik salah satu rumah di Perumahan Khusus Nelayan mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah kami sangat senang dengan adanya bantuan rumah dari pemerintah, kami yang dulunya masih menumpang dirumah mertua akhirnya bisa punya rumah sendiri, tapi diperumahan nelayan ini masih mengharuskan kami membayar fasilitas seperti air itu yang membuat kami sedikit merasa keberatan sebab harus menguarkan dana yang lumayan besar setiap bulan nya, selain itu kami juga harus membeli pulsa listrik yang cukup mahal karena yang kami pakai ini amper yang MH nya besar bukan yang subsidi, jadi itu cukup berat rasanya bagi kami”⁴⁵

Ibu Mila selaku istri dari nelayan Perumahan khusus Nelayan menambahkan mengenai permasalahan tersebut, kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“kami sangat bersyukur dengan adanya bantuan rumah ini, tapi kami disini sebagai nelayan yang berpenghasilan rendah memang masih sangat berat dengan beberapa pembayaran yang kalau di totalin dalam sebulan jumlah nya lumayan besar, sementara tahu sendiri kan penghasilan nelayan tidak menentu, kadang kalau cuaca buruk terpaksa suami tidak melaut sementara dalam sehari pasti ada pengeluaran lain juga”⁴⁶

Perumahan Khusus Nelayan merupakan perumahan yang diperuntukkan kepada nelayan-nelayan menengah kebawah Kecamatan Nipah Panjang,

⁴⁴ Wawancara, oleh peneliti dengan Pengelola Perumahan Khusus Nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Desember 2021

⁴⁵ Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Perumahan Khusus Nelayan

⁴⁶ Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Perumahan Khusus Nelayan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas pada dasarnya pemberian bantuan rumah ini sudah tepat sasaran, hanya saja masih ada beberapa fasilitas yang cukup memberatkan mengingat penghuni perumahan khusus nelayan merupakan nelayan-nelayan menengah kebawah.

b. Bantuan Perahu dan Alat Tangkap

Dalam menunjang kinerja nelayan diperumahan khusus nelayan Kecamatan Nipah Panjang pemerintah telah memberikan bantuan berupa alat tangkap. Yang mana tujuan dari program alat tangkap ini diberikan sebagai pengalihan kepada masyarakat perumahan khusus nelayan yang dulunya melaut dengan menggunakan alat tangkap trawl maka dengan program ini diharapkan nelayan-nelayan diperumahan khusus nelayan Kecamatan Nipah Panjang dapat menggunakan alat tangkap baru yang lebih ramah lingkungan serta tidak merusak ekosistem laut. selain bantuan alat tangkap penghuni perumahan khusus nelayan juga menerima program bantuan berupa perahu (pompong), meskipun memang program bantuan ini tidak merata karna keterbatasan jumlah yang diberikan oleh pemerintah. Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Tarsim yang merupakan salah satu nelayan penghuni perumahan khusus nelayan sebagai berikut:

“Selain rumah memang ada bantuan kapal dan juga alat tangkap (jarring) yang diberikan pemerintah, namun tidak seluruh nelayan di perumahan khusus nelayan ini dapat, dikarenakan memang jumlah kapal dan alat tangkap yang diberikan pemerintah cukup terbatas, sehingga nelayan yang akan dapat bantuan ini benar-benar di data oleh pihak pengelola kemudian diserahkan kepada pemerintah Kecamatan”

Bapak Razali yang juga merupakan salah satu nelayan diperumahan khusus nelayan menambahkan:

“iya bantuan ini memang tidak merata, tidak semua nelayan di perumahan khusus nelayan ini dapat, yang dapat hanya nelayan yang perahu atau alat tangkapnya benar-benar sudah rusak atau tidak layak lagi digunakan. Tapi yang disayangkan justru nelayan yang dapat bantuan ini justru ada yang menjualnya karena alasan faktor ekonomi dan kebutuhan mendesak lainnya. Jadi menurut bapak pihak pemerintah harus memperhatikan lagi permasalahan yang seperti ini agar bantuan lebih tepat sasaran”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, pelaksanaan program bantuan yang diberikan pemerintah diharapkan benar-benar tepat sasaran. Berdasarkan tujuan dan salah satu implementasi dari Perda No. 18 Tahun 2017 yaitu mengurangi jumlah penduduk miskin secara bertahap melalui beberapa program yang diberikan pemerintah.

Tabel 10

Daftar Penerima Bantuan Perumahan Khusus Nelayan

No	Nama Penerima Bantuan	Nomor Rumah	Jenis Bantuan	
			Perahu	Alat Tangkap
1.	M.Tarsim	01	√	√
2.	Bukhari	02	√	√
3.	Jamaludin	03	√	√
4.	Rozali	04	√	√
5.	Tabak	11	√	-
6.	M. Rizal	12	√	√

⁴⁷ Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Perumahan Khusus Nelayan

7.	Sonen	13	√	√
8.	Hidayat	42	√	-
9.	Pardana	44	√	√
10.	Mukhlis	45	√	-
11.	Faisal	48	√	-

Bantuan tersebut disalurkan kepada para nelayan yang telah terdaftar di Dinas Perikanan Tanjung jabung Timur melalui pemerintah Kecamatan Nipah Panjang dengan mengajukan proposal dan permohonan. Dalam mencegah penerima bantuan yang ternyata tidak memenuhi syarat maka pihak pemerintah Kecamatan Nipah Panjang terlebih dahulu mengirimkan tim untuk melakukan observasi agar bantuan yang akan disalurkan benar-benar tepat sasaran.

c. Tempat Penjualan Hasil Tangkap

Sebagai upaya menjaga kestabilan harga pada hasil tangkapan nelayan perumahan khusus nelayan Kecamatan Nipah Panjang. Pemerintah juga telah memberikan fasilitas tempat khusus untuk penjualan bagi nelayan-nelayan di perumahan tersebut. Tentunya dengan program ini diharapkan masyarakat nelayan mampu mendapatkan harga jual yang stabil tetapi karena faktor keterikatan beberapa nelayan kepada toke membuat beberapa nelayan diperumahan ini masih harus melempar ikan hasil tangkapannya ke luar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tarsim salah satu nelayan diperumahan khusus nelayan sebagai berikut:

“Disini sebenarnya ada kalau untuk tempat jualnya, cuman karna faktor ekonomi, pas mau turun melaut kadang tidak ada modal jadi mau tidak mau untuk bekal dan minyaknya harus minjam dulu ke toke, sehingga nanti hasil tangkapannya mau tidak mau juga harus kami jual ke toke yang bersangkutan, jadi itu yang memang buat kami agak sulit kalau mau jual disini ”

d. Bengkel Kapal

Bengkel kapal merupakan salah satu sarana penting bagi nelayan, karena dengan adanya bengkel khusus untuk kapal nelayan dengan tenaga profesional dibidangnya akan sangat membantu para nelayan dalam memperbaiki kerusakan pada kapalnya, hanya saja bengkel kapal di perumahan khusus nelayan ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena keterbatasan alat-alat yang dimiliki sehingga banyak nelayan yang masih lebih memilih memperbaiki sendiri kapal nya jika terjadi kerusakan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan. Peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan. Dengan demikian pemerintah dalam mewujudkan masyarakat nelayan yang berketerampilan maka memberikan beberapa program yang diharapkan mampu menjadi bagian dari pendogkrak kesejahteraan nelayan.

a. Program Pelatihan Pengembangan Usaha

Dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kepada masyarakat penghuni perumahan khusus nelayan dalam pengelolaan hasil tangkap dan sumber daya laut yang optimal pemerintah juga memberikan program edukasi melalui kegiatan sosialisasi secara langsung.

Program ini cukup baik untuk menambah wawasan masyarakat dalam mendongkrak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir khususnya masyarakat penghuni Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang melalui pemanfaatan hingga pemasaran hasil sumberdaya laut dengan baik dan efisien.

Hasil wawancara dengan Ibu Mila selaku istri dari nelayan diperumahan khusus nelayan sebagai berikut:

“ jadi untuk menambah wawasan kami disini, khususnya kami yang ibu-ibu kemaren sempat ada program sosialisasi dan praktek langsung mengolah hasil tangkapan salah satunya seperti buat kerupuk udang terus seperti apa cara memasarkannya melalui media sosial, apalagi kita kan sekarang sudah serba online. Tapi itu hanya beberapa kali dan belum pernah ada lagi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa program ini sangat penting dan akan sangat baik jika dilakukan secara rutin, berkelanjutan dan berjalan sebagaimana mestinya karena dengan adanya program seperti ini akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perumahan khusus nelayan baik dari segi keterampilan, kemampuan maupun pola pikir, sehingga masyarakat nelayan ini mampu berinovasi dan meningkatkan kemampuannya dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya laut dengan tetap mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi.

b. Program Pembinaan Masyarakat

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jupriadi selaku nelayan di Kecamatan Nipah Panjang mengatakan bahwa:

“iya benar kami dikasi pembinaan atau sosialisasi, kami dikasi pengetahuan bagaimana kami menjaga ekosistem dilaut, jadi tidak dibolehkan pakai bahan kimia untuk menangkap ikan ya misalnya semacam racun atau tidak

bom peledak jadi kami diarahkan larangan-larangannya jadi kami harus mengikuti aturan pemerintah, ya tidak masalah memang tapi yang buat kami berat tu ketika pada saat diadakan sosialisasi atau pembinaan, jarak tempuhnya jauh jadi kami malah ngeluarin biaya, ya mau tak mau yang menghadiri sosialisasi dan pembinaan tu hanya mewakilin saja. tidak seluruh nelayan yang datang kesana”⁴⁸

Bapak Usman selaku nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang menambahkan sebagai berikut:

“kami tidak dibolehkan lagi pakai pakai racun dek nangkap ikannya katanya bisa merusak ekosistem yaudahlah akhirnya kami ikut peraturan pemerintah waktu diadakan pembinaan tu kan dijelas sama mereka larangan larangannya apa aja, cuman sayangnya kalau mau pembinaan tu kami ngeluarkan biaya karna jauh tempat pembinaannya tu palingan mewakilin sajalah, nantikkan kami bakal dengar jugak dari berita angin apa aja yang dijelaskan sma pemerintah’.⁴⁹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan program pembinaan dan sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan masyarakat nelayan dalam segi pengelolaan penangkapan dan pemanfaatan sumberdaya hasil laut secara optimal dan tentunya tidak merusak ekosistem. Dalam sosialisasi tersebut biasanya materi yang disampaikan adalah tentang bagaimana menjaga ekosistem laut dengan tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya seperti racun dan bom peledak pada saat melakukan penangkapan ikan dan aturan-aturan tentang apa saja larangan yang dibuat oleh DKP Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta melakukan pembinaan terhadap nelayan. Pembinaan seperti ini baik dilakukan secara continue dan berkelanjutan karena akan mampu meningkatkan kualitas dan jumlah sumberdaya manusia baik

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Jupriadi selaku nelayan tradisional kecamatan Nipah Panjang, 25-26 november 2021

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Usman selaku nelayan tradisional kecamatan Nipah Panjang, 25-26 november 2021

darisegi pola pikir ataupun dalam segi keterampilan dan kemampuan, sehingga nantinya nelayan mampu berfikir secara kritis dan luas mengenai wawasan dalam menguasai teknologi dan mampu berinovasi menjawab tantangan-tantangan zaman untuk dapat meningkatkan kemampuan memanfaatkan sumberdaya laut serta memupuk kesadaran dikalangan nelayan lainnya tentang betapa pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan efisien. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti namun untuk mewujudkan itu semua tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan tersebut biasanya terkendala pada dana dan letak geografis yang sangata jauh sehingga pembinaan tersebut tidak bisa melibatkan banyak nelayan yang ada sehingga mereka hanya perwakilan saja.

3. Program Asuransi

Semua profesi dan pekerjaan memiliki resikonya masing-masing termasuk salah satunya kecelakaan dalam bekerja bagi nelayan. Sehingga asuransi menjadi salah satu bentuk utama sebagai program perlindungan untuk nelayan, mengingat profesi kenelayanan adalah profesi yang cukup berbahaya dengan risiko yang tinggi. Bencana alam karena dampak perubahan iklim adalah tantangan paling besar yang dihadapi nelayan, karena menyangkut keselamatan saat melaut menangkap ikan. Maka sebagai bentuk Implementasi perlindungan dari Peraturan Daerah No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional ini pemerintah memberikan jaminan keselamatan masyarakat nelayan khususnya nelayan Kecamatan Nipah Panjang berupa asuransi nelayan. Program ini diharapkan mampu memberikan rasa aman



dan menjamin keselamatan bagi nelayan jika sewaktu-waktu hal yang tidak diinginkan terjadi.

Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal, SH selaku Sekretaris Camat Nipah

Panjang mengenai asuransi dan jenis bantuannya sebagai berikut:

“untuk asuransi ini yang pertama untuk kategori kecil apabila nelayan mengalami kecelakaan kerja maka akan diberikan bantuan berupa biaya pengobatan maksimal 20 juta rupiah, kemudian untuk kategori besarnya apabila nelayan kecelakaan atau meninggal dilaut maka akan mendapatkan santunan sebesar 200 juta rupiah. Tapi jika kecelakaan dilaut dan meninggal dirumah maka akan diberikan santunan sebesar 150 juta rupiah”

Hasil wawancara dengan bapak Tarsim sebagai salah satu pemilik asuransi nelayan sebagai berikut:

“dengan adanya asuransi ini sebenarnya cukup memberikan kami jaminan kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, pemerintah siap memberikan biaya pengobatan atau mohon maaf misalnya juga sampai ada yang meninggal dilaut, tapi yang kami para nelayan harapkan kalau bisa jangan sampai terpakai atau dalam artian semoga terus diberi keselamatan dalam kegiatan melaut”

Dari hasil wawancara diatas terlihat jelas bahwasannya setiap lapisan masyarakat sangat berhak dan perlu dukungan dan perhatian khusus dari pemerintah terkait keselamatan dalam bekerja karena dengan adanya rasa aman dan nyaman yang mereka rasakan secara tidak langsung akan menciptakan ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang baik pula. Sebagai wujud perlindungan pemerintah terhadap nelayan, pemerintah memberikan perhatian dengan program asuransi. Hal ini bertujuan untuk menjamin kebutuhan dan keselamatan kepada nelayan khususnya nelayan-nelayan berpenghasilan rendah yang kemudian diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk dongkrakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

B. kendala dalam pelaksanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional Di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang

Dalam proses mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan Kecamatan Nipah Panjang pemerintah telah memberikan beberapa program seperti yang kita lihat diatas, namun dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari kendala yang terjadi dilapangan termasuk yang bersumber dari masyarakatnya sendiri sebagai penerima kebijakan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menemukan beberapa kendala yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Kendala Pada Pola Pikir Masyarakat Perumahan Nelayan

Dalam menunjang kegiatan nelayan melakukan penangkapan ikan dilaut pemerintah sudah memberikan program bantuan berupa perahu dan alat tangkap. Tapi sangat disayangkan dengan adanya beberapa nelayan nakal yang justru mengalihfungsikan bantuan tersebut, dengan alasan kebutuhan mendesak dan beberapa alasan lainnya sehingga bantuan yang berupa perahu dan alat tangkap tersebut dijual kepada orang lain. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Bujang selaku pengelola Perumahan Khusus nelayan:

“Bantuan perahu dan alat tangkap itu sebenarnya ada meskipun tidak semuanya dapat, tapi yang menjadi sulit masyarakat penghuni perumahan nelayan ini justru ada beberapa yang dijual lagi karena alasan faktor ekonomi dan beberapa alasan lainnya. Padahal harapannya bantuan berupa perahu yang dikasi pemerintah itu bisa dipergunakan sebagaimana mestinya”

Senada yang disampaikan oleh bapak Faisyal selaku Sekretaris Camat

Nipah Panjang:

“Jadi salah satu kendala kami dari pihak pemerintah ini adalah bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya penghuni perumahan khusus nelayan dalam pemanfaatan bantuan yang diberikan ini. Karena memang sangat disayangkan sesuai beberapa laporan yang masuk dengan adanya beberapa nelayan yang tidak menggunakannya dengan baik untuk melaut tapi justru dijual kepihak lain. Apalagi banyak yang beralasan karena faktor ekonomi, dan untuk permasalahan ini sudah pernah kita tegur”⁵⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya pemberian bantuan yang berupa perahu dan alat tangkap ini sudah dapat dikatakan tepat sasaran hanya saja ada beberapa oknum nelayan yang tidak memanfaatkannya dengan baik dan tentunya ini menjadi tantangan kepada pemerintah bagaimana caranya memberi pemahaman kepada masyarakat agar dapat menggunakan bantuan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya.

2. Kendala Pada Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa perumahan khusus nelayan telah dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan para nelayan diperumahan tersebut. seperti salah satu contohnya adalah tempat penampungan hasil tangkap nelayan. Akan tetapi para nelayan masih banyak yang tetap menjual hasil tangkapannya di tempat lain, hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya nelayan mencari tempat penjualan yang lebih mahal hingga karena faktor perekonomian sehingga mereka ada yang harus berhutang pada toke dan mengalami keterikatan. Senada

⁵⁰ Wawancara Peneliti dengan Sekretaris Camat Nipah Panjang

dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jupriadi salah satu nelayan yang harus menjual hasil tangkapannya di tempat lain sebagai berikut:

“kalau tempat penjualannya sebenarnya ada diperumahan nelayan ini, cuman tau sendiri yang namanya nelayan penghasilannya tidak menentu bahkan kadang tidak ada sama sekali, sementara kebutuhan ekonomi selalu ada setiap hari jadi mau tidak mau harus cari pinjaman ke toke nanti sistem pembayarannya kita jual kesana terus uangnya dipotong dengan hutang.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Mila istri dari salah satu nelayan perumahan khusus nelayan, ia mengatakan:

“setiap suami turun kelaut pasti butuh yang namanya bekal, harus beli minyak, harus ada pegangan juga, sementara kadang kita tidak punya pegangan uang yang cukup dirumah jadi mau tidak mau harus berhutang. Bayarnya nanti tinggal dipotong dengan hasil penjualan itupun terkadang sisanya hanya cukup untuk sehari atau dua hari, Jadi sedikit sulit kita mau jual di perumahan nelayan ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nelayan mereka mengatakan hal yang sama akan lebih memilih menjual hasil tangkapannya di luar dikarenakan perbedaan harga dan keterikatan pada toke meskipun hal tersebut sebenarnya tidak memecahkan masalah tetapi justru cenderung akan memunculkan masalah baru bagi para nelayan.

3. Letak Geografis

Nipah Panjang merupakan salah satu kecamatan yang berada di pesisir Provinsi Jambi, dengan kondisi yang cukup jauh dari dari pusat kota maupun kabupaten serta akses jalannya yang buruk tentu sangat mempengaruhi mobilitas masyarakatnya dalam proses jual beli sumber daya alamnya termasuk hasil tangkapan nelayan. Hal ini yang membuat banyak nelayan harus memilih untuk menjual hasil tangkapannya di pasar terdekat bahkan terkadang mereka hanya menjual kepada tengkulak atau toke. Hal ini tentu menjadi salah satu persoalan

pada masyarakat nelayan itu dikarenakan tengkulak atau toke biasanya hanya akan membeli hasil tangkapan yang menurutnya bagus, sementara sisanya para nelayan harus memasarkannya sendiri dan tentunya dengan harga yang rendah.

4. Ilegal Fishing

Ilegal fishing merupakan bentuk penangkapan ikan yang menyalahi aturan pemerintah yang masih banyak dilakukan oleh beberapa nelayan nakal, tidak lain tujuannya agar mendapatkan hasil yang lebih banyak tanpa mereka memikirkan efek jangka panjang yang ditimbulkannya. Ilegal fishing biasanya menggunakan alat tangkap Pukat atau Pukat Tarik yang tentu sangat merusak karena alat tangkap ini adalah alat tangkap yang dapat merusak ekosistem bawah laut.

C. Upaya Implementasi Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional Di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang

Dalam proses pelaksanaan dan implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak pernah terlepas dari yang namanya kendala, tetapi pemerintah hadir berperan sebagai pihak yang mampu menyelesaikan kendala tersebut sehingga tujuan yang kita inginkan bisa berjalan dan terwujud. Salah satu bentuk strategi implementasi kebijakan adalah dengan melalui program-program yang telah direncanakan kemudian terkait dengan dasar kebijakan yaitu bagaimana agar potensi-potensi di bidang perikanan ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta bisa memberdayakan masyarakat agar merasakan kesejahteraan. Selain itu kondisi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan memiliki tingkat resiko yang tinggi, sehingga hal tersebut membuat

pemerintah berinisiatif bagaimana para nelayan bisa tetap aman saat menjalankan rutinitasnya tetapi selalu berpacu pada aturan yang ada serta program-program Pemerintah. Maka dengan ini pemerintah memberikan beberapa program dalam upaya implementasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan di perumahan khusus nelayan yang mengacu pada strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang terdapat dalam Peraturan Daerah No.18 tahun 2017.

1. Sosialisasi Kepada Masyarakat Nelayan

Sosialisasi adalah salah satu cara pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui peraturan yang ada termasuk diperumahan khusus nelayan, sosialisasi menjadi upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan bantuan yang baik dan menumbuhkan pola pikir nelayan yang lebih berkembang agar kedepannya tidak ada lagi nelayan-nelayan rela menyalahgunakan bantuan yang diberi karena alasan ekonomi yang hanya dibutuhkan saat itu saja sementara tanpa disadari dampaknya akan berkelanjutan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Faisal,SH selaku Sekretaris Camat Nipah Panjang sebagai berikut:

“salah satu upaya kita dari pemerintah agar hal serupa tidak lagi dilakukan oleh nelayan-nelayan ini, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan bantuan dari pemerintah dengan baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, kemudian memberikan sanksi teguran hingga pencabutan hak bantuan bila kedapatan ada lagi yang menyalahgunakan bantuan.”

Pelaksanaan program bantuan ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat nelayan khususnya

masyarakat nelayan penghuni perumahan khusus nelayan Kecamatan Nipah Panjang, dengan adanya bantuan ini diharapkan mampu mengurangi penduduk miskin secara bertahap di Kecamatan Nipah Panjang.

Selain mensosialisasikan tentang penting dan harusnya memanfaatkan bantuan pemerintah dengan baik, pemerintah dan pihak perumahan juga melakukan sosialisasi pentingnya menjaga ekosistem laut pemanfaatan sumberdaya hasil laut secara optimal dan tentunya tidak merusak ekosistem. Dalam sosialisasi tersebut biasanya materi yang disampaikan adalah tentang bagaimana menjaga ekosistem laut dengan tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya seperti racun dan bom peledak pada saat melakukan penangkapan ikan dan aturan-aturan tentang apa saja larangan. Pembinaan seperti ini baik dilakukan secara continue dan berkelanjutan karena akan mampu meningkatkan kualitas dan jumlah sumberdaya manusia baik dari segi pola pikir ataupun dalam segi keterampilan dan kemampuan, sehingga nantinya nelayan mampu berfikir secara kritis dan luas mengenai wawasan dalam menguasai teknologi dan mampu berinovasi menjawab tantangan-tantangan zaman untuk dapat meningkatkan kemampuan memanfaatkan sumberdaya laut serta memupuk kesadaran dikalangan nelayan lainnya tentang betapa pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan efisien. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti namun untuk mewujudkan itu semua tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan tersebut biasanya terkendala pada dana dan letak geografis yang sangata jauh sehingga pembinaan tersebut tidak bisa melibatkan banyak nelayan yang ada sehingga mereka hanya perwakilan saja.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Pembinaan dan Pelatihan

Program pembinaan dan pelatihan merupakan salah satu program penting dalam upaya pemerintah mengatasi kendala-kendala yang terjadi dilapangan, dengan adanya program ini diharapkan mampu membuka wawasan serta menambah kemampuan masyarakat penghuni perumahan nelayan dalam segi pengelolaan hasil tangkapan dan pemanfaatan sumber daya laut, sehingga mampu memberi penghasilan tambahan kepada masyarakat nelayan dan tidak hanya bergantung pada hasil penjualan tangkapan saja. Salah satu contohnya adalah pelatihan pembuatan kerupuk ikan dan kerupuk udang, yang mana jika dijual harganya lumayan mahal sehingga mampu memberi penghasilan tambahan kepada nelayan. Selain pelatihan yang diberikan, masyarakat penghuni perumahan nelayan juga diharapkan mampu berinovasi dalam segi pengelolaan sumber daya laut, salah satunya adalah mengelola ikan-ikan yang tidak laku dijual menjadi ikan asin.

Hasil wawancara peneliti kepada Bapak Faisal,SH selaku sekretaris camat

Nipah Panjang sebagai berikut:

“jika kita lihat beberapa kendala yang terjadi dilapangan itu faktornya rata-rata karena ekonomi. Jadi salah satu bentuk upaya kita dari pemerintah Kecamatan dalam menanggulangi kendala-kendala yang terjadi itu yaitu dengan memberikan pelatihan kepada masyarakatnya supaya mereka bisa dapat penghasilan tambahan. Dengan harapan bisa membantu mereka membuka wawasan, bisa lebih kreatif lagi dalam mengelola sumber daya laut.”

Ibu Jusmiati sebagai salah satu istri nelayan perumahan khusus nelayan membenarkan hal tersebut:

“iya benar kita Ibu-ibu diperumahan nelayan ini pernah diberi semacam pelatihan gitu, supaya bisa dapat penghasilan tambahan dan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



bergantung dengan jual ikan mentah nya saja. namanya kebutuhan kalau cuman mengharap dari hasil penjualan ikan saja masih jauh dari kata cukup dek. Jadi Alhamdulillah dengan adanya pelatihan, ibu-ibu nya bisa bantu suami cari-cari penghasilan tambahan. lagi meskipun itu hanya beberapa kali saja. Jadi kami berharap pemerintah bakal adakan lagi kalau bisa yang berkelanjutan.”⁵¹

Pembinaan seperti ini baik dilakukan secara continue dan berkelanjutan karena akan mampu meningkatkan kualitas dan jumlah sumberdaya manusia baik darisegi pola pikir ataupun dalam segi keterampilan dan kemampuan, sehingga nantinya nelayan mampu berfikir secara kritis dan luas mengenai wawasan dalam menguasai teknologi dan mampu berinovasi menjawab tantangan-tantangan zaman untuk dapat meningkatkan kemampuan memanfaatkan sumberdaya laut serta memupuk kesadaran dikalangan nelayan lainnya tentang betapa pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan efisien. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti namun untuk mewujudkan itu semua tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan tersebut biasanya terkendala pada dana dan letak geografis yang sangata jauh sehingga pembinaan tersebut tidak bisa melibatkan banyak nelayan yang ada sehingga mereka hanya perwakilan saja.

3. Mengaktifkan koperasi simpan pinjam

Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah mengaktifkan kembali koperasi untuk perumahan khusus nelayan, meskipun memang untuk koperasi ini belum berjalan dan masih pada tahap sosialisasi kepada masyarakat perumahan nelayan. Koperasi ini merupakan jenis koperasi yang bergerak di simpanan dan pinjaman. Sebelumnya koperasi ini sudah pernah berjalan pada awal berdirinya

⁵¹ Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Perumahan Khusus Nelayan

perumahan nelayan, tetapi dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat sehingga operasional koperasi ini dihentikan.

Hasil wawancara peneliti kepada Bapak Bujang selaku ketua perumahan nelayan sekaligus ketua koperasi perumahan nelayan:

“Koperasi ini dulu sudah ada cuman karna kurang partisipasi masyarakat jadi berhenti beroperasi, tapi melihat kondisi saat ini banyak keluhan perekonomian dari warga perumahan nelayan ini jadi kita selaku pengelola ada inisiatif untuk mengaktifkan kembali dan sudah berkordinasi pada pemerintah. Untuk saat ini kita masih tahap proses. Nanti kalau sudah berjalan lagi kita harap anggotanya tidak ada lagi yang berhutang diluar pada toke.”⁵²

Upaya pengaktifan kembali koperasi ini diharapkan mampu mengembangkan kesejahteraan anggotanya dan mencegah para anggota nasabahnya atau masyarakat perumahan nelayan agar tidak lagi terlilit hutang piutang pada toke sehingga mengalami keterikatan.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Fasilitas dan pembangunan sarana prasarana sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat dan sangat penting adanya salah satunya dalam hal ini di bidang perikanan atau nelayan, misalnya pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan, pada dasarnya pangkalan pendaratan ikan merupakan salah satu pusat pengembangan masyarakat nelayan dan pertumbuhan ekonomi hasil kelautan, tempat pelayanan operasi kapal-kapal nelayan, pusat pemasaran dan distribusi hasil laut, tempat pengembangan industri mikro sektor kelautan. Dalam hal ini kecamatan Nipah Panjang sendiri mempunyai Pangkalan pendaratan Ikan, namun pada kenyataannya yang tersedia belum sepenuhnya dalam menjadi penolong

⁵² Wawancara Peneliti dengan Pengelola Perumahan Khusus Nelayan

bagi nelayan setempat, artinya Pangkalan Pendaratan Ikan yang ada di kecamatan Niapah Panjang belum beroperasi secara maksimal sesuai fungsinya.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional secara umum sudah berjalan di perumahan khusus nelayan Kecamatan Nipah Panjang didukung dengan adanya beberapa program tetapi masih belum dikatakan optimal. Hal ini dilihat dari beberapa faktor penghambat yang peneliti temui dilapangan.
2. Partisipasi dan pola pikir masyarakat yang masih kurang baik menjadi faktor kendala dan faktor penghambat dalam proses pengimplementasian PERDA Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional pada masyarakat Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang.
3. Sosialisasi, pelatihan dan pembinaan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadapi kendala yang terjadi dilapangan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka penulis dapat mengemukakan beberapa hal yang kemudian dijadikan sebagai saran, yaitu sebagai berikut:

1. Rumah khusus nelayan merupakan perumahan yang telah diberikan pemerintah secara Cuma-cuma kepada nelayan yang membutuhkan, h
2. endaknya masyarakat nelayan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengikuti program yang diberikan oleh pemerintah dan mentaati kebijakan yang ada serta memiliki pola pikir yang berkembang sehingga mampu mengoptimalkan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan itu sendiri.
3. Pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat nelayan yang menyalahgunakan bantuan serta tidak taat kepada kebijakan yang ada diperumahan khusus nelayan
4. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat tentu akan sangat berdampak baik pula dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat itu sendiri, terkhusus kepada masyarakat nelayan berpenghasilan rendah diperumahan khusus nelayan sehingga mampu mengurangi kemiskinan secara bertahap dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Randi Dwi Anggriawan, *Negara Dan Perlindungan Nelayan*, Malang: Intimedia, 2017.

John Creswell W., *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi Keempat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Nurdin Ismail, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Sahabat Cendikia, 2019.

Salim Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Sugiyono, *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi), Jambi: Syari'ah Press, 2014.

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Bab 1 pasal 1 angka 8 Undang undang nomor 12 th 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional.

C. Karya Ilmiah

Fitri Awaliah, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Majene*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019

- Rio Christoper Dkk, *Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja wanita sebagai Ibu rumah tangga*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 15, No 1, 2017.
- Robert Durianto Dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik Iptek Mina Bisnis*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 3, No 1, 2012.
- Kaswandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Victor Mamoto, *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Di Wilayah Tangkapan Ikan (Fishing Ground)*, Lex et Societatis, Vol 3, No 5, 2015.
- Munawar Noor, *Pemberdayaan masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol 1, No 2, 2011.
- Diding Rahmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, Jurnal Unifikasi Vol 4, No 1, 2017.
- Abdullah Ramdhani dkk, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik, Vol 11, No 1, 2017.
- Titing Purnama Sari, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Guna Meningkatkan Ekonomi Di Dusun Lauwo Pantai Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-4593/D.II.1/PP.00.11/9/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 08 September 2021

Kepada Yth.
Kantor Camat Nipah Panjang
Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjabtim
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:


Nama : **Agus Tam**
NIM : 105170374
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Implementasi Perda No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Dan Nelayan Tradisional Terhadap Masyarakat Nelayan Berpenghasilan Rendah Di Perumahan Nelayan Kecamatan Nipah Panjang.**

Lokasi Penelitian : Kantor Camat Nipah Panjang Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjabtim
Waktu Penelitian : 08 September 2021 – 08 Desember 2021

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

DAFTAR INFORMAN

No	Informan	Jabatan
1.	Helmi Agustinius, S.E	Camat Nipah Panjang
2.	Faisyal, S.H	Sekretaris Camat Nipah Panjang
3.	Bujang	Ketua Perumahan Khusus Nelayan
4.	Bujang Amin, S.Sos	Staff Kecamatan Nipah Panjang
5.	Hasmiah, S.E	Staff Kecamatan Nipah Panjang
7.	Jupriadi	Nelayan
8.	Mila	Pemilik Rumah Perumahan Nelayan
9.	Razali	Nelayan
10.	Tarsim	Nelayan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Dalam proses pengumpulan data peneliti memerlukan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul Implementasi Perda No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional (Studi Di Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang Provinsi Jambi), berikut beberapa pertanyaan yang penulis ajukan:

- **Daftar Pertanyaan kepada Pemerintah Kecamatan Nipah Panjang dan Pengurus Perumahan Khusus Nelayan**

1. Apa saja fasilitas yang didapatkan masyarakat perumahan khusus nelayan?
2. Apa saja syarat untuk mendapatkan bantuan rumah gratis di perumahan khusus nelayan?
3. Apakah saja bentuk implelementasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan di perumahan khusus nelayan?
4. Program apa saja yang diberikan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di perumahan khusus nelayan?
5. Apa yang menjadi kendala pemerintah dalam mewujudkan bentuk perlindungan dan pemberdayaan di perumahan khusus nelayan?
6. Apa sanksi yang diberikan pada masyarakat perumahan nelayan jika menyalahgunakan bantuan yang diberikan?
7. Apa upaya pemerintah dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi diperumahan khusus nelayan?

- **Daftar pertanyaan kepada masyarakat nelayan perumahan khusus nelayan**

1. Apa saja keluhan masyarakat nelayan diperumahan khusus nelayan?
2. Apakah ada pelatihan yang diberikan pada masyarakat nelayan di perumahan khusus nelayan?
3. Apakah ada pembinaan usaha yang diberikan pada masyarakat nelayan di perumahan khusus nelayan?

4. Apakah semua program dan fasilitas yang telah diberikan pemerintah diperumahan khusus nelayan sudah dimanfaatkan secara maksimal?
5. Apa alasan masyarakat nelayan yang masih menyalahgunakan bantuan yang diberikan pemerintah?
6. Apakah program dan bantuan yang diberikan sudah dapat membantu masyarakat nelayan sesuai yang diharapkan?
7. Apa harapan masyarakat perumahan khusus nelayan terhadap pemerintah setempat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI



Perumahan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang



Pengambilan Data di Kantor Camat



Bersama Ketua Perumahan Khusus Nelayan

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



Wawancara dengan masyarakat Perumahan Khusus Nelayan

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Agus Tam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Pemusiran, 20 Maret 1998
NIM : 105170374
Alamat Asal : RT 11, Desa Bunga Tanjung, Kec. Nipah Panjang,
Kab. Tanjung Jabung Timur
No. Telp HP : 082280022898
Nama/ Pekerjaan Ayah : Supuk/ Petani
Nama/ Pekerjaan Ibu : Dahlia/ IRT



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 48/X Nipah Panjang, 2011
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 3 Tanjung Jabung Timur, 2014
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN 2 Tanjung Jabung Timur, 2017